



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1188/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

RUDINI bin LASERI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK 3507230902940002 lahir di Malang, 09 Februari 1994, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Supiturang RT 01 RW 11 Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

DEWI LESTARIUS SOLIKAH binti ROHMAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK 3507235910980001, lahir di Malang, 20 Oktober 1998, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Supiturang RT 01 RW 11 Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2021 telah memilih tempat kediaman hukum (Domisili) di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada **CANDRA HADI KUSUMA, S.H. dan KARINA CINDY., S.H.**, yang kesemuanya tergabung pada Kantor Advokat "**CANDRA LAW OFFICE & REKAN**" beralamat kantor di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bertindak baik secara sendiri maupun bersama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan No. 0504/Pdt.P/2016/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 05 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1188/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 03 September 2013, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun 7 bulan, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun, acara pernikahan dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Supiturang RT.01 RW.11 Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama ROHMAT yang menikahkan Kyai Desa Bocek yang Bernama ASYIKIN SAFAAT (Alm) dihadiri saksi nikah masing-masing bernama PONEDI dan INDRA WINARTO serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), namun pernikahannya tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama (rumah Pemohon I dan Pemohon II) di Dusun Supiturang RT.01 RW.11 Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama kurang lebih 7 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: BILQIS CALLISTA MAHARANI, tempat/ tanggal lahir: Malang/ 12 Juli 2014, umur 7 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama ROHMAT dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu PONEDI dan INDRA WINARTO dengan mas kawin uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0628/120/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan No. 0504/Pdt.P/2016/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon dalam mengurus administrasi pencatatan nama Pemohon I dalam akta kelahiran anaknya yang bernama **BILQIS CALLISTA MAHARANI** dan untuk mengurus administrasi pendaftaran sekolah anaknya mendapatkan kesulitan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama BILQIS CALLISTA MAHARANI, tempat/ tanggal lahir Malang/ 12 Juli 2014, umur 7 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (RUDINI bin LASERI) dengan Pemohon II (DEWI LESTARIUS SOLIKAH binti ROHMAT);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan nama Pemohon I di dalam Akte Kelahiran Anaknya yang bernama BILQIS CALLISTA MAHARANI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-03052021-0164 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudini dengan NIK 3507230902940002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, setelah diperiksa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama lestarius Solikah dengan NIK 3507235910980001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, setelah diperiksa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan No. 0504/Pdt.P/2016/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rudini dengan Nomor 3507230110190009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 01-10-2019, setelah diperiksa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0628/120/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karangploso, Kabupaten Malang, setelah diperiksa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 470/911/35.07.23.2007/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, setelah diperiksa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Nomor 470/911/35.07.23.2007/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, setelah diperiksa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bilqis Callista Maharani dengan Nomor 3507-LT-03052021-0164 tertanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat yang aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Winarso bin Suwadi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di RT 03 RW 12, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan No. 0504/Pdt.P/2016/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri atau di bawah tanggal 03 September 2013 di Dusun Sapiturang, Desa Bocek;
 - Bahwa ketika nikah sirri tersebut saksi hadir;
 - Bahwa nikah sirri tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Rohmat kemudian berwakil kepada Kyai Nasikin;
 - Bahwa sewaktu nikah sirri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa dari perkawinan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bilqis Callista Maharani yang lahir setelah dilangsungkannya pernikahan sirri antara Para Pemohon;
2. Sa'i bin Dalil, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di RT 01 RW 11, Dusun Supiturang, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri atau di bawah tanggal 03 September 2013 di Dusun Sapiturang, Desa Bocek;
 - Bahwa ketika nikah sirri tersebut saksi hadir;
 - Bahwa nikah sirri tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Rohmat kemudian berwakil kepada Kyai Nasikin;
 - Bahwa sewaktu nikah sirri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa dari perkawinan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bilqis Callista Maharani yang lahir setelah dilangsungkannya pernikahan sirri antara Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan No. 0504/Pdt.P/2016/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama BILQIS CALLISTA MAHARANI, tempat/ tanggal lahir Malang/ 12 Juli 2014 dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2014 dengan wali nikah bernama ayah kandung Pemohon II bernama Rohmat, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ponedri dan Indra Winarto;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang sehingga Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Malang, oleh karena itu Pengadilan Agama tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, membuktikan

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan No. 0504/Pdt.P/2016/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 03 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan asal Usul, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung yang bernama BILQIS CALLISTA MAHARANI, tempat/ tanggal lahir Malang/ 12 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, maka harus dinyatakan terbukti anak yang bernama BILQIS CALLISTA MAHARANI, tempat/ tanggal lahir Malang/ 12 Juli 2014 adalah anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 03 September 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rohmat yang berwakil kepada Asyikin Safaat di hadapan 2 orang saksi bernama Ponedri dan Indra Winarto;
- bahwa setelah menikah sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang diberi nama BILQIS CALLISTA MAHARANI, tempat/ tanggal lahir Malang/ 12 Juli 2014;
- bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan lagi secara sah di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Ploso yang berwenang pada tanggal 21 Oktober 2014;
- bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan No. 0504/Pdt.P/2016/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2013 di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama BILQIS CALLISTA MAHARANI, tempat/ tanggal lahir Malang/ 12 Juli 2014 dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon (vide Pasal 99 kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al- Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V,

halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أوالفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماأنثى به المرأة من أولاد.

Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak*

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan No. 0504/Pdt.P/2016/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama BILQIS CALLISTA MAHARANI, tempat/ tanggal lahir Malang/ 12 Juli 2014 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Zulhijjah Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan No. 0504/Pdt.P/2016/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERA NURDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan No. 0504/Pdt.P/2016/PA.Mlg.